



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten Piere Tendean No.01 Slawi Telp. (0283) 492428
e-mail: kesbangpollinmaskabtegal@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050 / 27/2172 / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEGAL

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERTAMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuaikebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unitkerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA

: Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal : 8 September 2022

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



Drs. ABASARI, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196310291985031004

Lampiran Keputusan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal
Nomor: 050 / 27 / 2172 / 2022
Tanggal : 8 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
TEGAL

No	Jabatan Dalam PPID	N a m a	Jabatan dalam dinas
1	Atasan PPID	Drs. ABASARI, M.Hum	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	PPID Pembantu (Ketua)	Dra. SITI FAZILAH, MM	Sekretaris Badan
3	Sekretaris	Sukma Ratna Puspita. SE. MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	N Iis Amor Patria, SE. MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	Karto Mulyono	Staf Pengadministrasi Umum
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	Imamudin Asa Putra, SE. M.Si	Kabid Poldagri dan Ormas
	Anggota	Iman Kusnana, S,IP	Analisis Kebijakan
Akhmad Afandi, SE., M.M.		Analisis Kebijakan	
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	Hamami. SH	Kabid Kesatuan Bangsa
	Anggota	Setiyono, S.AP	Analisis Kebijakan
Dra. Sri Haryani		Penyuluh Sosial	

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



Drs. ABASARI, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196310291985031004